

AKTUALISASI FUNGSI HUKUM PIDANA DALAM ERA EKONOMI GLOBAL

Natangsa Surbakti, SH.,MHum.

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

Abstract

This article tries to describe the function of Indonesian law system in global economy era. Due to forth coming of globalization on economy and free trade, in which Indonesia as a developing country included to be involved, the legal system might be considered as a primary instrument on facilitating the global economic activities. Economic law, so called, may be punctuate as regulatory on economic activities, meanwhile the criminal law can be punctuate on preventing the economic actors from wrong doing, which potentially victimized either physical or other kinds of damage.

Kata kunci: hukum ekonomi, hukum pidana, kepastian hukum

Pendahuluan

Liberalisasi perdagangan menuju era ekonomi global dan pasar bebas melalui WTO (*World Trade Organization*) maupun APEC (*Asia Pasific Economic Committee*), menghadirkan tantangan yang berat bagi negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Dikatakan demikian, oleh karena di pasar bebas akan bertemu kekuatan-kekuatan yang tidak berimbang, yaitu negara-negara industri, *New Industrial Countries* (NIC's), dan negara-negara yang sedang berkembang. Kemampuan para pemain, dalam hal ini negara-negara, tidaklah sama. Negara-negara berkembang dikhawatirkan akan kedodoran dalam menghadapi persaingan ketat dengan negara-negara maju.

Negara-negara maju, telah diketahui, mempunyai berbagai cara dalam melaksanakan proteksi non-tarif meski dalam era perdagangan bebas sekalipun, antara lain melalui hak paten dan berbagai bentuk hak-hak keilmuan yang pasti akan menghambat

ipteks negara-negara sedang berkembang. Negara-negara utara juga dapat masih memanfaatkan lembaga-lembaga ekonomi regional seperti MEE dan NAFTA untuk memperkuat posisi mereka. Di samping itu, berdasarkan alasan-alasan politik tertentu, negara-negara maju dapat memaksakan pendapatnya yang merugikan negara-negara berkembang. Kecenderungan inilah tampaknya yang mendorong munculnya penilaian bahwa liberalisasi perdagangan tidak lebih merupakan bentuk penjajahan baru negara-negara utara atas negara-negara selatan.¹

Kekhawatiran pada dampak globalisasi ekonomi tersebut, telah memicu para aktivis dunia melakukan aksi penentangan globalisasi ekonomi dan liberalisasi perdagangan, karena dikhawatirkan akan memperbesar kesenjangan ekonomi, yang justru menciptakan petaka kemanusiaan. Pada sisi lain, berbagai pihak berharap pula agar WTO yang beranggotakan 147 negara, akan mampu menjaga kepentingan anggotanya dari negara-negara berkembang sebagaimana ditegaskan dalam Putaran Doha, Qatar, tahun 2001. Putaran Doha menekankan perdagangan dunia yang lebih berimbang dengan memberikan akses lebih besar kepada negara-negara berkembang. Sebab jika perdagangan dunia berlangsung tidak seimbang, liberalisasi perdagangan akan menciptakan malapetaka ekonomi bagi negara-negara berkembang. Malapetaka ekonomi yang dikhawatirkan itu dapat saja terjadi, terutama karena kebanyakan negara berkembang saat ini belum siap menghadapi persaingan global. Perhatian pemerintah negara-negara berkembang saat ini masih banyak tersedot ke berbagai persoalan dan kesulitan domestik.

Kendatipun terdapat kekhawatiran bahwa liberalisasi perdagangan kurang lebih merupakan bentuk imperialisme baru (*neo-imperialism*), dalam arti bahwa keterlibatan negara-negara sedang berkembang dalam aktivitas perdagangan bebas mengandung resiko yang sangat besar, namun keharusan ikut-serta dalam dunia ekonomi global dan perdagangan bebas merupakan sesuatu yang

¹ Dochak Latief, 2004, Perekonomian Indonesia Di Tengah Liberalisasi Perdagangan dan Pertumbuhan Ekonomi Asia-Pasifik Abad-21, dalam Khudzaifah Dimiyati & Kelik Wardiono ed., 2004, *Problema Globalisasi Perspektif Sosiologi Hukum, Ekonomi dan Agama*, Surakarta, Muhammadiyah University Pers, hal. 166.

tidak mungkin dihindarkan tanpa resiko terkucilkan dalam per-caturan kehidupan dunia. Sebagaimana dikemukakan Satjipto Rahardjo, berat sekali kalau negara-negara berkembang seperti Indonesia harus menghadapi globalisasi kapitalisme dengan cara melawannya. Sejalan dengan perkembangan ekonomi dunia yang telah berlangsung sejak lama, pembagian kerja di dunia sudah berubah dan bangsa-bangsa di dunia harus pandai-pandai meninjau kembali siasat yang dipilihnya dalam rangka perubahan tersebut.²

Dalam melakukan persiapan memasuki ekonomi global dan perdagangan bebas abad 21 ini bagi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, dari segi ekonomi mau tidak mau harus sesegara mungkin memperkuat daya tahan ekonomi nasional (domestik) dari serangan ekonomi asing terhadap dalam negeri. Sementara itu, bagi bangsa Indonesia harus pula segera memperbaiki kelemahan-kelemahan baik dalam bidang ekspor maupun dalam bidang impor, serta mengembangkan potensi ekonomi nasional untuk meningkatkan ekspor dan mengurangi volume impor. Dalam kaitan ini juga tidak boleh diabaikan tujuan pembangunan ekonomi nasional yang harus tetap berorientasi pada ekonomi kerakyatan.³

Sehubungan dengan besarnya potensi kekuatan yang terkandung di dalam aktivitas ekonomi berskala global dan perdagangan bebas ini, makaantisipasi terhadap dampak negatif yang ditimbulkannya merupakan suatu keharusan pula. Pengabaian terhadap dampak negatif aktivitas ekonomi yang liberal tersebut, sudah barang tentu berpotensi pada timbulnya korban-korban akibat lemahnya perlindungan hukum terhadap warga masyarakat domestik. Dengan demikian, tanpa dimaksudkan untuk menghambat aktivitas perdagangan global tersebut, maka fungsionalisasi sistem hukum nasional merupakan suatu keniscayaan. Fungsionalisasi sistem hukum nasional ini, baik dalam arti untuk memfasilitasi kelangsungan ekonomi nasional dalam berinteraksi

² Satjipto Rahardjo, 2004, *Pembangunan Hukum di Indonesia Dalam Konteks Situasi Global*, dalam Khudzaifah Dimiyati & Kelik Wardiono ed., 2004, *Problema Globalisasi Perspektif Sosiologi Hukum, Ekonomi dan Agama*, Surakarta, Muhammadiyah University Pers, hal. 12.

³ Dochak Latief loc.cit. hal. 166.

secara intensif dengan aktivitas perdagangan global, maupun untuk mencegah timbulnya perilaku-perilaku yang menjurus pada timbulnya korban kerugian ekonomi, serta fisik dan spiritual.

Tulisan ini dimaksudkan untuk membahas perihal bagaimana upaya sistematis untuk mendayagunakan hukum nasional dalam era perdagangan bebas, tidak sekedar mengabdikan untuk kepentingan ekonomi global, melainkan juga memfasilitasi aktivitas ekonomi sehingga bisa semaksimal mungkin memberikan kemaslahatan (kebaikan) bagi masyarakat dan bangsa Indonesia, serta mencegah terjadinya dampak buruk bagi masyarakat dan bangsa Indonesia. Dalam konstruksi konseptual Pasal 33 UUD 1945, sistem hukum nasional seharusnya memfasilitasi kehidupan ekonomi nasional untuk mewujudkan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Fungsi memfasilitasi aktivitas ekonomi dan perdagangan demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat, lebih merupakan fungsi hukum ekonomi; sedangkan fungsi mencegah perilaku menyimpang yang merugikan dan melindungi warga masyarakat dan bangsa dari dampak buruk aktivitas perdagangan global, lebih merupakan fungsi hukum pidana. Fokus bahasan dalam tulisan ini lebih terarah pada fungsionalisasi hukum pidana dalam mendampingi bekerjanya hukum ekonomi tersebut di atas.

Dari *Planned Economy* Menuju *Market Economy*

Liberalisasi ekonomi dan perdagangan sering diartikan sebagai berkurangnya peranserta negara dalam aktivitas ekonomi dan perekonomian, dan pergeseran fungsi pengaturan dari yang semula di tangan negara kepada mekanisme pasar. Konsep liberalisasi ekonomi dan perdagangan berkaitan dengan pergeseran konsep ekonomi yang semula *planned economy* kemudian beralih ke *market economy*. Fungsi hukum di dalam sistem *market economy* jelas berbeda dengan fungsi hukum di dalam sistem *planned economy*.

Dalam sistem *planned economy*, yang perencanaannya bertitik tolak pada ide negara kesejahteraan (*Welfare State*) pasca Perang Dunia II, peran negara dalam melakukan pengaturan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, inklusif aktivitas ekonomi, bertumpu pada kaidah hukum yang syarat dengan per-

timbangan kepentingan umum bahkan berlanjut pada kepentingan negara. Dalam kerangka *planned economy* tersebut, hukum cenderung dipakai sebagai pemberi kewenangan-kewenangan baru kepada pemerintah (dan segenap aparatnya) atau juga sebagai pemberi legitimasi-legitimasi pada setiap tindakan pemerintah (dan segenap aparatnya) itu.⁴

Dalam bingkai *planned economy* Indonesia di masa Orde Baru, Jammie Mackie mengemukakan bahwa dalam situasi iklim perekonomian yang berlangsung dalam suatu sistem politik yang sangat terpusat, otoriter, dan sangat berdasarkan hubungan keluarga, para pengusaha (Cina) Indonesia harus memberikan perhatian yang sungguh-sungguh untuk memelihara hubungan baik dengan para pejabat sipil dan militer Indonesia.⁵ Masih dalam bingkai *planned economy* tersebut, Mukul G. Asher mencatat bahwa di masa Orde Baru perusahaan yang beroperasi di Indonesia dibedakan menjadi perusahaan domestik (PMDN) dan asing (PMA). Penetapan dua jenis perusahaan tersebut bergantung pada proporsi modal di antara partner lokal, dan dalam beberapa kasus didasarkan pada proporsi penjualan produk melalui pasar produk. Peraturan dan syarat-syarat tentang perusahaan ini telah mengalami liberalisasi sejak beberapa tahun terakhir. Liberalisasi yang sangat mendasar terjadi pada bulan Desember 1987.⁶ Ilustrasi di atas, agaknya telah dapat menggambarkan iklim ekonomi yang berlangsung dalam model *planned economy* gaya Indonesia di zaman Orde Baru.

Berbeda dari kondisi dalam *planned economy*, dalam kerangka *market economy*, sistem hukum lebih menampakkan watak atau karakternya yang liberal, yang sedikit banyak telah dicirikan oleh sistem hukum modern yang berakar sosial Eropa Barat, dan telah

⁴ Soetandyo Wignyoebroto, 2004, Perkembangan Hukum Dan Antisipasinya Menghadapi Perkembangan Bisnis Pada Era Nasional dan Global, dalam Khudzaifah Dimiyati & Kelik Wardiono ed. Op.cit. hal. 25.

⁵ Jammie Mackie, 1998, Perubahan Pola Usaha Besar Cina di Asia Tenggara, dalam Ruth Mc Vey ed., 1998, Kaum Kapitalis Asia Tenggara, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, hal. 308.

⁶ Mukul G. Asher, 1998, Fiscal Incentives: The Role of Legal and Institutional Arrangements in Indonesia, Malaysia and Singapore, dalam Anthony Chin & Alfred Choi, 1998, Law, Social Sciences and Public Policy Towards a Unified Framework. Singapore, Singapore University Press, hal. 172,173.

menjalankan fungsinya memfasilitasi sistem ekonomi liberal kapitalistik dari abad ke-18 dan 19. Dalam sistem ekonomi pasar serta sistem hukum liberal demikian itu, peran pejabat-pejabat pemerintah dan pejabat-pejabat publik lainnya, tidak lebih dari apa yang disebut sebagai peran *watchdog*. Dalam peran seperti itu, tugas para pejabat yang berposisi di ranah publik - tidak akan lebih dan tidak akan kurang - berperan sebagai pengawal yang bertugas menjaga lancarnya kerja mekanisme pasar secara alami dan baru boleh turun tangan guna melakukan intervensi-intervensi yang bersifat penyelamatan kepentingan umum, manakala bekerjanya mekanisme pasar yang berfungsi atas dasar asas serba kontraktual ternyata terganggu.⁷

Dalam sistem ekonomi pasar global, sistem hukum memerlukan reformasi dalam format dan fungsinya yang sesuai dengan tuntutan aktivitas ekonomi yang berlangsung dalam semangat pasar bebas. Dalam konteks liberalisasi ekonomi dan perdagangan ini, pemerintah Indonesia tampaknya telah melakukan langkah-langkah deregulasi dalam bidang ekonomi dan perdagangan.⁸ Deregulasi dalam bidang ekonomi dan perdagangan, pada hakikatnya bukanlah peniadaan peran hukum dalam pengaturan kehidupan ekonomi, melainkan melakukan perubahan (reformasi) dalam pola pengaturan ke arah yang lebih demokratis, liberal dan akomodatif terhadap dinamika pasar.

Reformasi Hukum dan Fungsionalisasi Hukum Ekonomi

Reformasi dalam bidang hukum, terutama bidang-bidang hukum yang bersentuhan langsung dengan kehidupan ekonomi, yang dalam hal ini lajim disebut hukum ekonomi, mengandaikan keniscayaan hubungan antara perkembangan ekonomi dan

⁷ Soetandyo Wignyosoebroto, 2004, Perkembangan Hukum Dan Antisipasinya Menghadapi Perkembangan Bisnis Pada Era Nasional dan Global, dalam Khudzaifah Dimiyati & Kelik Wardiono ed. Op.cit, hal. 24.

⁸ Kebijakan deregulasi ekonomi dan perdagangan ini telah dimulai sejak tahun 70-an, merupakan langkah kongkrit hasil asistensi tim khusus dari Universitas Harvard yang didatangkan Departemen Keuangan (kemudian EKUIN). Lihat: David M. Trubek et.al. 1993, *Global Restructuring and The Law: The Internalization of Legal Fields and The Creation of Trans-national Arenas*, dalam dalam Khudzaifah Dimiyati & Kelik Wardiono ed. Op.cit. hal. 15.

perkembangan hukum. Max Weber termasuk perintis yang melihat hubungan erat antara munculnya hukum modern dengan kapitalisme, yang berarti bahwa Weber melihat kapitalisme itu sebagai sebab terjadinya perubahan dalam tipe hukum dari tradisional menjadi modern. Kapitalisme, menurut Weber, menuntut suatu tatanan normatif dengan tingkat yang dapat diperhitungkan (*calculability* atau *predictability*) secara akurat. Hasil penelitian Weber terhadap sistem-sistem hukum yang ada di zamannya, sampai pada kesimpulan bahwa hanya hukum modern yang rasional atau memiliki rasionalitas formal yang bersifat logis yang mampu memberikan tingkat per-hitungan yang dibutuhkan. Legalisme atau pandangan yang menempatkan peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum utama dan terpenting, dipandang memberikan dukungan kepada perkembangan kapitalisme dengan memberikan suasana yang stabil dan dapat diperhitungkan.⁹

Lebih lanjut, menurut Max Weber, jika hukum hendak difungsikan dalam memfasilitasi kehidupan ekonomi, maka harus diciptakan hukum yang memiliki beberapa karakteristik, yakni: *predictability, stability, fairness, education, special ability of the lawyer*.¹⁰ Berikut ini akan dideskripsikan beberapa karakteristik hukum yang dimaksudkan oleh Max Weber.

Pertama, predictability. Maksudnya bahwa hukum harus dapat memperkirakan persoalan yang akan timbul di masa yang akan datang dan memberikan gambaran mengenai langkah-langkah apa yang harus diambil, ketika masyarakat memasuki hubungan-hubungan ekonomi yang melampaui lingkungan sosial tradisional mereka. Hukum modern (Barat), sebagaimana dikemukakan oleh Leonard J. Theberge, memang didesain untuk ekonomi pasar yang berperan untuk membatasi tingkah laku pelaku ekonomi dalam

⁹ Dvid M. Trubek, 1992, *Max Weber on Law and The Rise of Capitalisme*, Winconsin Law Review, Vol 3, hal. 740. Lihat juga: Francis Fukuyama, 2001, *Kemenangan Kapitalisme dan Demokrasi Liberal* (Diterjemahkan dari judul asli *The End of History and The Last Man*)a Yogyakarta, Qalam, hal. 406, 407. Lihat juga: Anthony Giddens, 1986, *Kapitalisme dan Teori Sosial Modern (Suatu analisis karya-karya Marx, Durkheim dan max Weber)*, Jakarta, UI Press, hal. 153,154.

¹⁰ Thomas N. Frank, 1989, *The New Development, Can American Law and Legal Institution Help Developing Countries?*, Wisconsin Law Review, hal 206.

masyarakat.¹¹ Di dalam sistem hukum Indonesia, pembatasan tingkah laku itu terrefleksi dalam asas legalitas, di mana seseorang hanya akan dituntut di pengadilan jika dia terbukti melakukan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya. Dengan demikian, apabila hukum telah menyediakan aturan yang sesuai dengan keadaan di masa datang, dan ternyata terjadi pelanggaran hukum, maka hukum akan dapat berfungsi efektif.

Kedua, stability atau stabilitas. Maksudnya, hukum dibuat untuk menciptakan stabilitas. Hukum diciptakan dengan mengakomodasi kepentingan-kepentingan yang saling bersaing. Sebagai ilustrasi, dalam hal pemerintah menginginkan industrialisasi, sedangkan di sisi lain masyarakat ingin agar tanahnya tetap dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam hal ini hukum berfungsi mengkompromikan dua kepentingan yang berbeda tersebut, misalnya dengan ganti rugi yang layak, agar pertumbuhan ekonomi tetap dapat berlangsung.

Ketiga, fairness atau keadilan seperti persamaan di depan hukum. Standar sikap pemerintah diperlukan untuk memelihara mekanisme pasar dan mencegah birokrasi yang berlebihan. Tidak adanya standar tentang apa yang adil dan apa yang tidak adil merupakan masalah besar yang dihadapi oleh negara-negara sedang berkembang yang dalam jangka panjang, ketiadaan standar tersebut menjadi sebab utama hilangnya legitimasi pemerintah. Masalah keadilan ini sebenarnya tidak semata-mata menjadi masalah bagi negara-negara sedang berkembang, namun juga menjadi permasalahan bagi negara maju. Perbedaan warna kulit antara warga kulit hitam dan warga kulit putih yang berakibat perbedaan perlakuan di depan pengadilan, juga pernah terjadi di Amerika Serikat.¹² Keadaan tersebut berdampak pada peningkatan pelanggaran hukum sebagai akibat hilangnya legitimasi pemerintah.

Keempat, education atau pendidikan. Dalam hal ini maksudnya

¹¹ Leonard J. Theberge, 1987, *Law and Economic Development*, Journal of Law and Development Policy.

¹² Lyndon B. Johnson, 1964, *My Hope for America*, New York, Random House, hal. 30.

adalah pendidikan (tinggi) hukum yang seharusnya dapat menjawab tantangan global. Sistem pendidikan yang hanya menghafalkan pasal-pasal dan hanya melihat segi teori belaka harus segera ditinggalkan. Di Amerika Serikat bahkan timbul gagasan agar staf pengajar pada perguruan tinggi hukum melakukan *empirical research*, yaitu pada masa liburan staf pengajar itu bekerja di kantor pengacara, kantor pemerintah dan pengadilan.¹³

Kelima, special ability of the lawyer. Dalam hal ini maksudnya, para *lawyer* diharapkan mempunyai kemampuan yang baik dalam melakukan pekerjaan profesionalnya; tidak sekedar menjadi *partner* bagi penguasa, tukang stempel atau seseorang yang hanya mengurus soal finansial yang akan diterima saja.

Demikian itu lima karakter sistem hukum yang disyaratkan oleh Max Weber, sehingga sistem hukum itu dapat berfungsi dengan baik aktivitas ekonomi. Prakondisi masyarakat di negara maju, tampaknya telah terpenuhi sesuai dengan lima karakter sistem hukum itu, sehingga dukungannya pada roda pertumbuhan dan kehidupan ekonomi dapat berfungsi dengan baik. Dalam konteks sosial negara-negara berkembang seperti Indonesia, di mana masyarakatnya memiliki corak paternalistik yang kuat dan kepemimpinan bercorak kharismatik, kelima unsur atau karakter sistem hukum itu kendatipun sudah terpenuhi, tampaknya tidak dengan serta merta dapat menjamin pertumbuhan ekonomi.

Dalam melakukan pembaharuan hukum nasional, perlu diperhatikan syarat-syarat yang harus dipenuhi sehingga menghasilkan suatu produk perundang-undangan yang baik dan responsif terhadap kebutuhan hukum masyarakat. Dalam hal ini yang terutama ialah produk hukum atau perundang-undangan yang kondusif dalam mengakomodasi kepentingan berbagai pihak di dalam situasi pasar global mendatang. Arief Gosita menginventarisasi per-syaratan yang sekaligus dapat dijadikan alat pengukur kualitas hukum atau suatu perundang-undangan.¹⁴

¹³ Erman Radjagukguk, 1999, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan dan Implikasinya bagi Pendidikan Hukum di Indonesia*, Jakarta, Erlangga, hal. 22.

¹⁴ Arief Gosita, 2000, *Reformasi Hukum Yang Berpijak Kepada Rakyat dan Keadilan (Beberapa Catatan)* dalam *Jurnal Keadilan Lembaga Kajian Hukum dan Keadilan*. Vol 1. No. 2, Desember 2000, Jakarta, hal. 51.

Pertama, rasional positif. Substansi suatu peraturan harus dapat dilaksanakan secara konseptual, berprogram, profesional dan tidak emosional. Dengan demikian dapat dicegah penentuan sikap dan pengambilan tindakan yang dapat menimbulkan penderitaan mental, fisik dan sosial pada seseorang.

Kedua, dapat dipertanggungjawabkan. Substansi dari suatu peraturan harus dapat dipertanggungjawabkan secara horisontal, terhadap sesama manusia (manusia yang sama harkat dan martabat sebagai manusia, dan berada dengan kita) dan secara vertikal, terhadap Tuhan (kebebasan beragama, beribadah).

Ketiga, bermanfaat. Peraturan perundang-undangan tersebut harus bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain (masing-masing dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara bertanggung jawab).

Keempat, mengembangkan rasa kebersamaan, kerukunan, kesatuan dan persatuan. Substansi suatu peraturan harus merupakan dasar hukum dan pedoman mewujudkan kebersamaan, kerukunan, kesatuan, dan persatuan bangsa Indonesia. Penerapannya tidak boleh diskriminatif, destruktif, mono-politis, atau menguntungkan golongan orang tertentu (anti sara, mendukung kebebasan beragama, pendidikan dan pelayanan).

Kelima, mengembangkan kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan rakyat. Suatu peraturan harus bertujuan mewujudkan kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan rakyat. Terutama rakyat golongan lemah mental, fisik, dan sosial (anak, perempuan, penyandang cacat dsb.).

Keenam, mengutamakan perspektif kepentingan yang diatur/dilayani dan bukan perspektif kepentingan yang mengatur/melayani. Suatu peraturan terutama harus dapat menjadi dasar hukum dan pedoman melindungi kepentingan (hak dan kewajiban) yang menjadi objek pengaturan dan pelayanan, dan bukan kepentingan para penguasa atau para pelaksanan tugas yang mengatur dan melayani.

Ketujuh, sebagai pengamalan Pancasila. Substansi suatu peraturan harus merupakan perwujudan terpadu pengamalan semua sila Pancasila.

Kedelapan, berlandaskan hukum secara integratif. Substansi suatu peraturan harus dapat dipahami dan dihayati oleh para objek dan subjek hukum, sehingga dapat diterapkan secara terpadu dan harmonis dengan peraturan yang lain. Akibatnya, perlu diusahakan adanya koreksi, penyesuaian, pembaharuan peraturan perundang-undangan sesuai situasi dan kondisi terakhir dan terbaik untuk masyarakat.

Kesembilan, berlandaskan etika. Suatu peraturan harus merupakan perwujudan dari suatu etika profesi, dan dapat dipertanggungjawabkan secara moral menurut bidang profesi masing-masing.

Kesepuluh, mengembangkan hak asasi dan kewajiban asasi yang bersangkutan. Suatu peraturan tidak hanya dapat menjadi dasar hukum memperjuangkan hak asasi manusia, tetapi juga untuk mengusahakan pelaksanaan kewajiban asasi manusia sesuai dengan kemampuan, situasi, dan kondisi yang bersangkutan.

Kesebelas, tidak dapat dipakai sebagai dasar hukum untuk menyalahgunakan kedudukan, kewenangan, kekuasaan dan kekuatan demi kepentingan pribadi atau kelompok. Suatu peraturan yang baik tidak dapat dimanfaatkan orang untuk menyalahgunakan kekuasaan, kekuatan yang diperoleh dari kedudukan dan kewenangannya untuk mencari keuntungan pribadi atau kelompok.

Keduabelas, mengembangkan respon/keadilan yang memulihkan. Suatu peraturan harus dapat menjadi dasar hukum para objek dan subjek hukum, berpartisipasi dalam usaha-usaha memulihkan (restoratif) terhadap para korban yang menderita (kerugian) mental, fisik, dan sosial dengan memberikan asistensi (pelayanan, pendampingan), ganti kerugian (restitusi, kompensasi), dsb.

Ketigabelas, tidak merupakan faktor viktimogen. Substansi suatu peraturan tidak boleh berakibat terjadinya suatu penimbunan korban (viktimisasi), sehingga yang bersangkutan menderita mental, fisik, dan sosial. Sebaiknya juga memuat sanksi bagi para penimbul korban.

Keempatbelas, tidak merupakan faktor kriminogen. Substansi suatu peraturan tidak boleh berakibat terjadinya suatu kejahatan (kekerasan, penipuan, penyapan, korupsi, dan sebagainya).

Kelimabelas, mendukung penerapan unsur-unsur manajemen: kooperasi, koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi. Dalam pembuatan dan penerapan peraturan diperlukan adanya pelaksanaan unsur-unsur manajemen, seperti kooperasi (antar-instansi), koordinasi (antarinstansi), integrasi (interdisipliner, intersektoral, interdepartemental, sinkronisasi (kesinambungan usaha), simplifikasi (perumusan sederhana, mudah dimengerti oleh banyak orang untuk melaksanakan).

Keenambelas, berdasarkan citra yang tepat mengenai objek dan subjek hukum, sebagai manusia yang sama harkat dan martabatnya. Citra yang tepat mengenai manusia ini dapat menjadi landasan dalam mencegah perbuatan yang merugikan rakyat dan landasan pengembangan respon yang restoratif terhadap rakyat yang menderita mental, fisik, dan sosial penerapan hukum yang negatif.

Ketujuhbelas, mengembangkan lima *senses*, yaitu *sense of belonging* (rasa memiliki), *sense of responsibility* (rasa tanggungjawab), *sense of commitment* (memiliki komitmen), *sense of sharing* (rasa berbagi), dan *sense of serving* (saling melayani).

Sejumlah persyaratan tersebut, sudah barang tentu tidak serta merta dapat diakomodasi seluruhnya. Akan tetapi mengingat arti pentingnya peran hukum di masa perdagangan bebas di masa depan, perwujudan produk hukum yang mengakomodasi persyaratan-persyaratan di atas merupakan suatu keniscayaan. Demikian pula sejumlah persyaratan di atas, tidak terbatas dalam bidang hukum ekonomi saja, melainkan juga berlaku untuk semua bidang hukum termasuk hukum pidana.

Sejalan dengan semakin derasnya aktivitas ekonomi berskala global tahun-tahun terakhir ini, terlihat pula adanya *political will* yang kuat pada pemerintah negara-negara berkembang untuk membenahi diri, membenahi semua potensi yang diperlukan dalam mendorong laju akselerasi perdagangan global tersebut sehingga bisa memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Sebagaimana dicatat oleh Philip Kotler dan Hermawan Kertajaya,¹⁵ bahwa dampak jangka panjang dari program-program

¹⁵ Philip Kotler & Hermawan Kertajaya, 2002, *Repositioning Asia From Bubble To Sustainable Economy*, Jakarta, Salemba Empat, hal. 234.

reformasi negara-negara Asia, kelihatannya akan lebih menguntungkan bagi MNC karena pemerintah akan mengurangi intervensinya, transparansi lebih besar, lebih kuatnya sistem hukum dan keuangan pun lebih kuat. Berbagai program reformasi yang dilakukan negara-negara di Asia, sudah barang tentu tidak semata-mata fungsional dalam mencapai *recovery* dari krisis moneter dan ekonomi pada dekade yang lalu, melainkan pula dapat dilihat sebagai bagian dari upaya membangun kesiapan dalam menyongsong era ekonomi global dan pasar bebas.

Peran Hukum Pidana Mendampingi Hukum Ekonomi

Hukum pidana dapat dipandang sebagai suatu bidang hukum yang mandiri, tetapi dalam kesempatan lain bisa pula berposisi suplementer terhadap bidang hukum yang lain. Sebagai suatu bidang hukum yang mandiri, hukum pidana memiliki kaidah-kaidah tersendiri beserta sanksi pidananya yang dituangkan di dalam bentuk perundang-undangan tersendiri. Sementara dalam posisi suplementer, ketentuan hukum pidana disertakan dalam suatu perundang-undangan yang sebenarnya merupakan ketentuan hukum administrasi. Dalam perkembangan kontemporer, posisi suplementer ini semakin banyak didapati dalam banyak perundang-undangan, yang termasuk dalam kategori hukum ekonomi.

Dalam konteks kajian ini, peran terpenting hukum pidana yang ingin dikedepankan adalah untuk mendampingi bekerjanya hukum ekonomi yang memiliki posisi primer dalam memfasilitasi aktivitas ekonomi yang berlangsung dalam masyarakat, baik dalam hubungan berskala individual maupun kolektif.

Hukum pidana merupakan bagian dari sistem hukum pada umumnya dan bagian dari sistem peradilan pidana khususnya. Dalam posisi demikian itu, hukum pidana merupakan salah satu instrumen pengaturan dan perlindungan berbagai kepentingan secara seimbang di antara kepentingan pemerintah atau negara, kepentingan masyarakat atau kolektivitas, serta kepentingan individu atau perorangan, termasuk kepentingan pelaku tindak pidana dan korban kejahatan.¹⁶

¹⁶ Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hal. ix.

Sejalan dengan doktrin hukum pidana yang dikenal secara universal, yakni hukum pidana sebagai *ultimum remedium*, artinya penggunaan hukum pidana merupakan pilihan terakhir dalam mencegah dan menanggulangi perilaku kriminal di dalam masyarakat. Doktrin ini mengandaikan bahwa sarana utama dan pertama dalam mengatur perilaku warga masyarakat, baik individu maupun kolektif, haruslah menggunakan sarana hukum-hukum lain selain hukum pidana. Norma-norma hukum, hukum ekonomi minus hukum pidana tadi, diharapkan dapat dengan cermat mengatur perilaku warga masyarakat, sehingga selain aktivitas ekonomi dapat berlangsung dengan baik juga dapat melindungi warga masyarakat dari kemungkinan terjadinya perilaku kriminal yang menimbulkan korban. Dalam operasionalnya, hukum pidana dengan kaidah dan sanksinya berperan *memback up* bekerjanya hukum ekonomi.

Dalam praktik bekerjanya hukum di masa lalu, terutama di zaman Orde Baru yang lalu, norma atau kaidah hukum ekonomi ini dipandang gagal dalam mengatur perilaku ekonomi yang berlangsung di masyarakat, terutama perilaku para pelaku bisnis, pengusaha, korporasi serta birokrasi. Sebagaimana dikemukakan I.S. Susanto, krisis moneter yang melanda Indonesia tahun 1997, kemudian berkembang menjadi krisis ekonomi, sosial, politik, hukum, budaya dan menjadi krisis kepercayaan hampir di semua aspek kehidupan, sesungguhnya merupakan buah kebijakan dengan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang dilakukan oleh pelaku bisnis (cq. korporasi), birokrasi serta elit penguasa.¹⁷

Dikemukakan oleh I.S. Susanto lebih lanjut bahwa, salahsatu faktor pendorong maraknya kejahatan korporasi di Indonesia di masa Orde Baru, adalah faktor hukum, baik sebagai pranata atau peraturan perundang-undangan maupun sebagai lembaga dalam arti organisasi penegak hukum dan bekerjanya organisasi penegak hukum (birokrasi penegak hukum). Selama pemerintahan Orde

Muladi, 1996, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hal. 15.

¹⁷ I.S. Susanto, 1999, *Kejahatan Korporasi di Indonesia Produk Kebijakan Rezim Orde Baru* (Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang), Semarang, 12 Oktober 1999, hal. 1, 2.

Baru, hukum cenderung digunakan sebagai alat penguasa, sebagai alat legitimasi atau pembenar terhadap tindakan-tindakan pemerintah. Dengan kata lain, hukum telah terkooptasi oleh dan membudak kepada kekuasaan penguasa, sehingga hukum cenderung melayani kemauan dan kehendak penguasa dan elit tertentu.¹⁸

Sistem hukum dengan watak yang demikian itu jelas tidak dapat diandalkan dalam memfasilitasi kehidupan ekonomi dan melindungi kepentingan masyarakat di masa era perdagangan bebas yang akan datang. Sebagaimana telah disadari banyak pihak, sistem hukum nasional terutama yang bersentuhan dengan kehidupan ekonomi, meliputi hukum ekonomi dan hukum pidana, mau tidak mau harus direformasi ke arah keadaan yang lebih kondusif. Salah satu kritik yang sangat mendasar terhadap praktik peradilan pidana selama ini, terutama berkaitan dengan kepentingan bisnis transnasional adalah tidak adanya kepastian hukum. Tiadanya kepastian hukum ini, merefleksikan tidak terpenuhinya prasyarat *predictabilitas* dari sistem hukum yang berlaku.

Salah satu contoh kongkrit tidak adanya atau kurangnya kepastian hukum di dalam mekanisme peradilan pidana di Indonesia, ditandai dengan kecenderungan selama ini di dalam mengadakan hubungan perjanjian dagang transnasional, pihak asing selalu mensyaratkan klausula arbitrase dalam penyelesaian sengketa. Erman Radjagukguk yang melakukan identifikasi terhadap alasan-alasan rasional kecenderungan tersebut, menyebutkan beberapa alasan.¹⁹ *Pertama*, pada umumnya pihak asing kurang mengenal sistem hukum negara lain. *Kedua*, adanya keraguan akan sikap objektif pengadilan setempat dalam memeriksa dan memutus perkara yang di dalamnya terlibat unsur asing. *Ketiga*, pihak asing masih meragukan kualitas dan kemampuan pengadilan negara berkembang dalam memeriksa dan memutus perkara yang berskala internasional dan alih teknologi. *Keempat*, timbulnya dugaan dan kesan bahwa penyelesaian melalui jalur formal badan peradilan akan memakan waktu lama.

¹⁸ Ibid, hal. 14.

¹⁹ Erman Radjagukguk, 1991, *Keputusan Arbitrase Asing Mulai Dapat Dilaksanakan di Indonesia*, SKH Suara Pembaharuan, Jakarta 7 Juni 1991, hal. 2.

Contoh kongkrit lainnya tentang tidak adanya atau lemahnya kepastian hukum dalam sistem peradilan di Indonesia dapat disimak dari fenomena tingginya kasus-kasus korupsi yang terjadi, namun kasus-kasus yang disidangkan di pengadilan selalu kandas. Dalam banyak kasus korupsi, ketentuan hukum tertulis atau perundang-undangan selalu dipinggirkan oleh hal-hal di luar norma hukum tertulis. Secara teknis hukum dikatakan, bahwa di-anutnya ajaran sifat melawan hukum materiel oleh badan peradilan Indonesia dalam perkara korupsi, berakibat banyaknya kasus korupsi yang kandas. Dominannya peran faktor di luar hukum tertulis dalam penyelesaian perkara di pengadilan semacam itu, merupakan pertanda kurang atau tidak adanya kepastian hukum. Pada gilirannya tiadanya kepastian hukum ini jelas menimbulkan keraguan para pihak pencari keadilan terhadap berfungsinya sistem hukum Indonesia.²⁰

Kehadiran Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, merupakan reaksi terhadap maraknya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme di masa Orde Baru sebagaimana ditunjukkan oleh I.S. Susanto di depan.

Keadaan-keadaan di atas jelas menunjukkan perlunya reformasi di dalam sistem peradilan pidana Indonesia, sehingga dapat berperan sebagaimana mestinya dalam mendampingi bekerjanya hukum ekonomi di era ekonomi global mendatang. Dengan kata lain ingin ditegaskan bahwa reformasi sistem peradilan pidana merupakan suatu keniscayaan, *conditio sine qua non*, guna dapat berfungsi secara berdaya guna bagi semua pelaku ekonomi, serta mampu mencegah dan menanggulangi terjadinya perbuatan-perbuatan yang berpotensi menimbulkan korban fisik, ekonomi dan mental.

Tuntutan kesiapan sistem peradilan pidana ini bukanlah sesuatu yang berlebihan, mengingat aktivitas ekonomi dan bisnis di era ekonomi global dapat pula terjadi, dalam skala yang lebih

²⁰ Komariah Emong Sapardjaja, 2002, *Ajaran Sifat Melawan-Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana Indonesia Studi Kasus tentang Penerapan dan Perkembangannya dalam Yurisprudensi*, Bandung, Alumni, hal 218,219.

besar serta lebih rumit penyelesaiannya. Sebagaimana diidentifikasi oleh Muladi,²¹ kejahatan ekonomi merupakan kejahatan yang dilakukan tanpa kekerasan (*nonviolent*), disertai dengan kecurangan (*deceit*), penyesatan (*misrepresentation*), penyembunyian kenyataan (*concealment of facts*), manipulasi, pelanggaran kepercayaan (*breach of trust*), akal-akalan (*subterfuge*) atau pengelakan terhadap peraturan (*illegal circumstances*). Di balik semua itu, apa yang terjadi sebenarnya merupakan praktik bisnis yang tidak jujur.

Kepentingan konsumen, pada instansi pertama merupakan objek perlindungan yang diberikan oleh hukum perlindungan konsumen. Dalam hal ini, hakikat perlindungan konsumen adalah perlindungan konsumen terhadap praktik bisnis yang mengandung sifat penyalahgunaan, tidak jujur dan memperdayakan. Namun demikian, kriminalisasi terhadap tindak pidana perlindungan terhadap konsumen memiliki cukup alasan karena di samping sipatnya sebagai *mala per se* (*crimes against conscience*), juga karena viktimisasinya (korban yang ditimbulkan) yang cukup besar, dukungan publik yang kuat, tidak bersifat *ad hoc*, tetapi terpadu dengan hukum perdata dan hukum administrasi dan etika bisnis.

Berkaitan dengan subjek kejahatan yang berupa korporasi, dikatakan oleh Steven Box,²² kejahatan korporasi, seperti tindak pidana terhadap perlindungan konsumen, terjadi akibat adanya kontradiksi antara tujuan korporasi yang menyimpang – berupa prioritas yang berlebihan pada keuntungan melalui pertumbuhan dan pengendalian pasar ditopang oleh karakteristik individual yang serakah – dengan kebutuhan konsumen. Di berbagai negara, kejahatan korporasi terhadap konsumen antara lain berupa produk-produk yang mengandung bahaya, penetapan harga, iklan yang menyesatkan konsumen, dan sebagainya. Dalam lingkup kejahatan ekonomi ini, dikemukakan oleh Blomstrom,²³ bahwa kejahatan ekonomi, baik yang bersifat pribadi (*occupational crime*) maupun yang bersifat korporatif, tidak semata-mata hanya berkaitan dengan hukum (hukum pidana, perdata dan hukum administrasi), tetapi juga bersentuhan dengan etika bisnis.

²¹ Muladi, 2002, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta, The Habibie Center, hal. 195.

²² Ibid, hal. 197.

Telah dikemukakan di depan bahwa, sejalan dengan perkembangan ekonomi yang semakin mengglobal, aktivitas ekonomi juga tidak akan sepi dari praktik-praktik yang bersifat kriminal baik dilakukan oleh subjek hukum individu maupun berupa subjek hukum korporasi. Secara sektoral dapat dikemukakan bahwa, berbagai perundang-undangan baru di bidang ekonomi, serta Rancangan Undang-undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) telah mengakomodasi korporasi sebagai subjek tindak pidana selain manusia/orang. Perkembangan ini merupakan bagian dari reformasi hukum pidana dan sistem peradilan pidana di Indonesia.

Reformasi dalam bidang hukum pidana ini, seperti juga dalam bidang hukum yang lain, dengan menggunakan konsep Friedman,²⁴ mencakup komponen struktur hukum (*legal structure*), komponen substansi hukum (*legal substance*) dan komponen budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum (*legal structure*) merupakan batang tubuh, kerangka, bentuk abadi dari suatu sistem. Substansi hukum (*legal substance*) aturan-aturan dan norma-norma aktual yang dipergunakan oleh lembaga-lembaga, kenyataan, bentuk perilaku dari para pelaku yang diamati di dalam sistem. Adapun kultur atau budaya hukum (*legal culture*) merupakan gagasan-gagasan, sikap-sikap, keyakinan-keyakinan, harapan-harapan dan pendapat tentang hukum.²⁵ Dalam perkembangannya, Friedman menambahkan pula komponen yang keempat, yang disebutnya komponen dampak hukum (*legal impact*). Dengan komponen dampak hukum ini yang dimaksudkan adalah dampak dari suatu keputusan hukum yang diberlakukan di dalam masyarakat.²⁶

Dalam kerangka reformasi sistem peradilan pidana ini, Muladi²⁷ mengutarakan beberapa karakteristik hukum pidana yang harus

²³ Muladi, 2002, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta, The Habibie Center, hal. 198.

²⁴ Lawrence M. Friedman, 1977, *Law and Society An Introduction*, New Jersey, Prentice Hall Inc, hal. 6-7.

²⁵ Ibid, hal. 6-7.

²⁶ Lawrence M. Friedman, 1984, *American Law: An invaluable guide to the many faces of the law, and how it affects our daily lives*, New York, W.W. Norton & Company, hal 16.

²⁷ Muladi, 1990, *Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia Di Masa Datang*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, hal. 8-30.

dikembangkan. *Pertama*, bahwa hukum pidana nasional di masa datang yang dibangun itu harus memenuhi pertimbangan sosiologis, politis, praktis dan juga dalam kerangka ideologis Indonesia; *kedua*, hukum pidana yang dibangun itu tidak boleh mengabaikan aspek-aspek yang bertalian dengan kondisi manusia, alam dan tradisi Indonesia; *ketiga*, hukum pidana yang dibangun itu harus menyesuaikan diri dengan kecenderungan-kecenderungan universal yang tumbuh di dalam pergaulan masyarakat beradab; *keempat*, oleh karena sistem peradilan pidana, politik kriminal dan politik penegakan hukum merupakan bagian tidak terpisahkan dari politik sosial, maka hukum pidana mendatang juga harus memikirkan aspek-aspek yang bersifat preventif; *kelima*, hukum pidana dan sistem peradilan pidana pada dasarnya merupakan bagian dari super sistem yang lebih besar, sistem politik, ekonomi, sosial budaya, hankam dan sistem ilmu pengetahuan dan teknologi, oleh karena itu harus selalu tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi guna peningkatan efektivitas fungsinya di dalam masyarakat.

Dengan karakteristik masa depan seperti tersebut di atas, dapat diharapkan hukum pidana dan sistem peradilan pidana nasional akan dapat memberikan jaminan kepastian hukum yang diperlukan, dan dengan demikian akan dapat berfungsi dengan semestinya mendampingi atau mem-*back up* bekerjanya hukum ekonomi.

Penutup

Liberalisasi perdagangan sebagai bagian dari proses menuju ekonomi global, menuntut pula dilakukan perubahan pada sistem hukum yang berlaku. Liberalisasi yang menandai beralihnya sistem ekonomi negara dari *planned economy* menuju *market economy*, mensyaratkan model pengaturan yang lebih sesuai dengan mekanisme dan dinamik pasar yang bercorak liberal dan demokratis. Dalam situasi ekonomi yang berlangsung dalam bingkai *market economy*, regulasi atau pengaturan aktivitas ekonomi dilakukan dengan memfungsikan hukum ekonomi serta ditopang oleh hukum pidana.

Perubahan corak ekonomi ini yang menuntut perubahan pada sistem hukumnya, tidak serta merta dapat berlangsung cepat dan

mudah. Jika perubahan dalam pengelolaan aktivitas ekonomi dapat dilakukan dengan relatif mudah, maka fungsionalisasi sistem hukum baik hukum ekonomi maupun hukum pidana lebih memerlukan keseksamaan. Hal ini disebabkan, sistem hukum di masa Orde Baru dengan model *planned economy* cenderung tidak memberikan jaminan kepastian hukum, sementara model *market economy* sebagai model ekonomi masa mendatang di era ekonomi global dan pasar bebas, mensyaratkan dengan sangat adanya jaminan kepastian hukum ini.

Untuk memenuhi tuntutan kepastian hukum ini, reformasi hukum merupakan *conditio sine qua non*, prasyarat mutlak yang harus disiapkan. Hukum pidana sebagai bagian dari sistem peradilan pidana, yang berfungsi mem-*back up* bekerjanya hukum ekonomi, dengan sendirinya merupakan bidang hukum yang harus mengalami banyak pembenahan mendasar, sehingga dapat memberikan jaminan kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Asher, Mukul G., 1998, Fiscal Incentives: The Role of Legal and Institutional Arrangements in Indonesia, Malaysia and Singapore, dalam Anthony Chin & Alfred Choi, 1998, *Law, Social Sciences and Public Policy Towards a Unified Framework*, Singapore, Singapore University Press.
- Emong Sapardjaja, Komariah, 2002, *Ajaran Sifat Melawan-Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana Indonesia Studi Kasus tentang Penerapan dan Perkembangannya dalam Yurisprudensi*, Bandung, Alumni.
- Friedman, Lawrence M., 1977, *Law and Society An Introduction*, New Jersey, Prentice Hall Inc.
- Friedman, Lawrence M., 1984, *American Law: An invaluable guide to the many faces of the law, and how it affects our daily lives*, New York, W.W. Norton & Company.
- Fukuyama, Francis, 2001, *Kemenangan Kapitalisme dan Demokrasi Liberal* (Diterjemahkan dari judul asli *The End of History and The Last Man*), Yogyakarta, Qalam.

- Giddens, Anthony, 1986, *Kapitalisme dan Teori Sosial Modern (Suatu analisis karya-karya Marx, Durkheim dan max Weber)*, Jakarta, UI Press.
- Johnson, Lyndon B., 1964, *My Hope for America*, New York, Random House.
- Kotler, Philip & Hermawan Kertajaya, 2002, *Repositioning Asia From Bubble To Sustainable Economy*, Jakarta, Salemba Empat.
- Latief, Dochak, 2004, Perekonomian Indonesia di Tengah Liberalisasi Perdagangan dan Pertumbuhan Ekonomi Asia-Pasifik Abad-21, dalam Khudzaifah Dimiyati & Kelik Wardiono ed., 2004, *Problema Globalisasi Perspektif Sosiologi Hukum, Ekonomi dan Agama*, Surakarta, Muhammadiyah University Pers.
- Mackie, Jammie, 1998, Perubahan Pola Usaha Besar Cina di Asia Tenggara, dalam Ruth Mc Vey ed., 1998, *Kaum Kapitalis Asia Tenggara*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia.
- Muladi, 1990, *Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia Di Masa Datang*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Muladi, 1996, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Muladi, 2002, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta, The Habibie Center.
- Radjagukguk, Erman, 1991, *Keputusan Arbitrase Asing Mulai Dapat Dilaksanakan di Indonesia*, SKH Suara Pembaharuan, Jakarta 7 Juni 1991.
- Radjagukguk, Erman, 1999, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan dan Implikasinya bagi Pendidikan Hukum di Indonesia*, Jakarta, Erlangga.
- Rahardjo, Satjipto, 2004, Pembangunan Hukum di Indonesia Dalam Konteks Situasi Global, dalam Khudzaifah Dimiyati & Kelik Wardiono ed, 2004, *Problema Globalisasi Perspektif*

Sosiologi Hukum, Ekonomi dan Agama, Surakarta, Muhammadiyah University Pers.

Susanto, I.S., 1999, *Kejahatan Korporasi di Indonesia Produk Kebijakan Rezim Orde Baru* (Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang), Semarang, 12 Oktober 1999.

Theberge, Leonard J., 1987, Law and Economic Development. *Winconsin Journal of Law and Development Policy*.

Wignyosoebroto, Soetandyo, 2004, Perkembangan Hukum Dan Antisipasinya Menghadapi Perekmbangan Bisnis Pada Era Nasional dan Global, dalam Khudzaifah Dimiyati & Kelik Wardiono ed, 2004, *Problema Globalisasi Perspektif Sosiologi Hukum, Ekonomi dan Agama*, Surakarta, Muhammadiyah University Pers.